

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN

PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan Kesejahteraan Sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

8. Rehabilitasi . . .

8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
15. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
16. Penyuluh . . .

16. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosial, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial, baik yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan atau penanganan (kuratif) dan pengembangan (promotif) maupun pemulihan (rehabilitatif) guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya.
19. Penjangkauan adalah serangkaian kegiatan mengunjungi atau menjemput PPKS yang sedang mengalami permasalahan atau dapat menimbulkan permasalahan sosial, yang berada di rumah, taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum untuk mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan sistem sumber yang ada di masyarakat, baik terkait sumber daya manusia, alam maupun sosial yang dapat digali, diberdayakan dan dimanfaatkan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat.

22. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
26. Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak dengan gangguan perilaku, di mana pengasuhan tersebut yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
27. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada PPKS yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, baik terkait aspek rohani, jasmani, maupun sosial.
28. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Pati dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Pati.

Pasal . . .

Pasal 2

Asas dalam Penyelenggaraan dan Penanganan PPKS adalah sebagai berikut :

- a. asas kesetiakawanan;
- b. asas keadilan;
- c. asas kemanfaatan;
- d. asas keterpaduan;
- e. asas kemitraan;
- f. asas keterbukaan;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas partisipasi;
- i. asas profesionalitas;
- j. asas keberlanjutan; dan
- k. asas kepastian.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan dan Penanganan PPKS sebagai berikut :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup PPKS;
- b. dapat menjadi acuan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan sosial yang berbasiskan pada keadilan;
- c. dapat menjadi solusi peningkatan partisipasi dan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial;
- d. untuk menjamin penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menunjang ketahanan sosial baik daerah dan nasional.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

(1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah PPKS.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber Kesejahteraan Sosial.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bupati mempunyai kewenangan:
- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - f. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
 - g. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 - h. pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
 - i. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
 - j. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal;
 - k. pemeliharaan anak-anak terlantar; dan
 - l. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.

(2) Wewenang . . .

- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/ bersifat lokal termasuk tugas pembantuan;
 - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
 - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

BAB V

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok . . .

- c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/ atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PPKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bentuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga dan masyarakat.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (6) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara *koersif* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. tuna . . .

- d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. *eks* penderita penyakit kronis;
 - h. *eks* narapidana;
 - i. *eks* pencandu narkotika;
 - j. *eks* psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
 - m. korban tindak kekerasan;
 - n. korban bencana;
 - o. korban perdagangan orang;
 - p. anak terlantar; dan
 - q. anak dengan kebutuhan khusus.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada seseorang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan . . .

- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 10

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 12

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan PPKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal dan peralatan;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian dan jejaring sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan . . .

- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 18

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 19

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal . . .

Pasal 20

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 21

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGANAN PPKS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Penanganan PPKS dilakukan melalui usaha-usaha Kesejahteraan Sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penanganan PPKS di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, serta instansi terkait lainnya.

(4) Usaha . . .

- (4) Usaha penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. *preventif*;
 - b. *kuratif*;
 - c. *rehabilitatif*;
 - d. perlindungan;
 - e. penunjang; dan
 - f. pengembangan.

Bagian Kedua
Usaha Preventif
Pasal 24

- (1) Usaha *preventif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan melalui:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. motivasi;
 - d. penyuluhan;
 - e. bimbingan sosial;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. persinggahan;
 - h. peningkatan derajat kesehatan;
 - i. peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
 - j. asistensi sosial;
 - k. jaminan sosial;
 - l. kewirausahaan sosial; dan/atau
 - m. bantuan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha *preventif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha *Kuratif*
Pasal 25

- (1) Usaha *kuratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. penjangkauan;
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian . . .

- d. pemberian motivasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Usaha *kuratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
- a. rujukan ke panti sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau
 - c. Pemberian pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Usaha Rehabilitatif

Pasal 26

- (1) Usaha *rehabilitatif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. pendidikan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. medis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha *rehabilitatif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Usaha Perlindungan

Pasal 27

- (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, dilakukan antara lain melalui:
- a. advokasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - b. pemindahan tempat tinggal.
- (2) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Usaha Penunjang

Pasal 28

- (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e, dilakukan antara lain melalui:
- a. penyaluran; dan/atau
 - b. pembinaan lanjutan.
- (2) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Usaha Pengembangan

Pasal 29

- (1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f, dilakukan antara lain melalui:
- a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
 - b. bantuan stimulan.
- (2) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 32

- (1) Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai standar kompetensi.
- (2) Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat berbentuk:
 - a. pusat kesejahteraan sosial (Puskesos);
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. rumah singgah; dan/atau
 - d. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan penanganan PPKS yang memiliki standar minimum ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan
Pasal 34

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan dan penanganan PPKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan dan penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib melakukan pendaftaran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. Akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. Surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3) Pendaftaran . . .

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 38

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial setiap lembaga Kesejahteraan Sosial wajib memperoleh izin teknis dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan penanganan PPKS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah . . .

- b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Provinsi lain;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - e. pihak luar negeri; atau
 - f. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan penanganan PPKS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berlakunya izin dan rekomendasi berakhir.
- (2) Permohonan izin dan rekomendasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang masih dalam proses, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Juni 2021
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(4-73/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk merealisasikannya. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) tentang kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan tanggung jawab tersebut maka pemerintah daerah telah diberi tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk : (1) Penyuluhan dan bimbingan sosial; (2) Pelayanan sosial; (3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; (4) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; (5) Pelayanan akses pelayanan pendidikan dasar; (6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; (7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial termasuk kemiskinan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, akan tetapi juga masyarakat.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah melalui peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

PPKS meliputi:

- a. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- b. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

c. Anak . . .

- c. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- d. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- h. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

i. Penyandang . . .

- i. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- j. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- k. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- l. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- m. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- n. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan fungsi sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

q. Korban . . .

- q. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- r. Korban *trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- s. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- u. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- v. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- w. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

x. Fakir . . .

- x. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- z. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Huruf b

Kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.

Huruf c

Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf . . .

Huruf d

Perlindungan adalah suatu hal perbuatan melindungi, menjaga, merawat serta mempertahankan sesuatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, pekerjaan untuk mencapai sesuatu hal yang menjadi tujuan atau sasaran utama.

Huruf e

Penunjang adalah usaha atau kegiatan untuk mendukung pelaksanaan upaya penanganan.

Huruf f

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan serta bantuan pengembangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk “pusat kesejahteraan sosial” antara lain pesantren dan rumah adat.

Huruf . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah singgah”, adalah tempat penampungan sementara PPKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial”, adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.